



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Jalan Tammajarra (Toko Sentral beras), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin No. 105 (depan Alfa Midi), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 8 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 378/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 9 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/07/V/99, tertanggal 5 Mei 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Pekkabata, selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon menginginkan anak dari termohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini tiga bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh orang tua termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pemohon telah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 309/Pdt.G/2012/PA Pwl tertanggal 17 September 2012, namun karena sesuatu hal perkara tersebut dinyatakan gugur;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 378/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 22 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi karena termohon tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/V/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 5 Mei 1999, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNPM Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kost, setelah itu pindah ke rumah orang tua termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua termohon dan di kios tempat pemohon dan termohon berdagang karena pemohon dan termohon tidak punya anak;
 - Bahwa selain itu saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon berselingkuh dan sering dijemput oleh seorang laki-laki bernama Ma'mun dan saksi pernah menanyakan kepada pemohon mengenai selingkuhan termohon dan termohon mengakui, bahkan saksi pernah menasehati termohon agar tidak selingkuh, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
 - Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tidak pernah bersatu kembali, meskipun telah dirukunkan;
1. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin No. 29, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena pemohon dan termohon adalah tetangga saksi;



- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun tidak dikaruniai anak dan sejak pertengahan bulan Ramadhan 2012 (bulan Agustus 2012) hingga sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di belakang Pasar, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di kios tempat pemohon dan termohon berjualan;
- Bahwa sejak bulan Ramadhan 2012 pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saksi mengetahui karena saksi sering sahur bersama pemohon di warung;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon agar rumah tangganya dipertahankan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pemohon dan termohon berpisah ada yang berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 378/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 22 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sejak awal tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon menginginkan anak dari termohon dan pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di depan sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/V/99 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 5 Mei 2012, telah dicocokkan



dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selain itu termohon mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki bernama Makmun, bahkan saksi I pernah menanyakannya kepada termohon dan termohon mengakuinya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga keadaan demikian telah mengarah kepada perselisihan dalam kapasitas secara terus menerus dan susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rusak, seperti yang telah terjadi antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَرْءِ

نِإِوْ اومزء

Artinya: “Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/AG/1995 bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi



alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mereka menerangkan, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)